



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan perizinan untuk meningkatkan pelayanan terpadu yang berdaya saing kepada masyarakat serta penyederhanaan proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan cepat, mudah, murah, transparan, pasti, terjangkau yang dapat memberikan kontribusi dalam percepatan berusaha, perlu dilaksanakan pendelegasian kewenangan penandatanganan dibidang penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu di Kota Palu;
 - b. bahwa pendelegasian kewenangan dibidang penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu di Kota Palu dilaksanakan dalam rangka penataan dan pengembangan mekanisme kontrol yang efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang

Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, dan berdasarkan surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 188.342/1908/Ro.Hkm perihal hasil fasilitasi rancangan Peraturan Wali Kota, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Wali Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pendelegasian Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan termasuk penandatanganan oleh Wali Kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya orang, perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
3. Non izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas atas sahnya sesuatu atas kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada perseorangan atau badan hukum.
6. Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
7. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
8. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
9. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
10. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Wali Kota setelah pelaku usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

11. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di Daerah.
14. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
15. Daerah adalah Kota Palu.
16. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
17. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah.
20. Tim Kerja Teknis adalah kelompok kerja terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
21. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Palu.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Pendelegasian Kewenangan

Pasal 2

- (1) Wali Kota berdasarkan Peraturan Wali Kota ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP untuk menandatangani dokumen dibidang penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu.
- (2) Rincian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan Perizinan Berusaha yang terdiri dari :
 1. Izin Usaha;
 2. Izin Operasional/Komersial;
 - b. Pelayanan Perizinan Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
 - c. Pelayanan Non Perizinan meliputi :
 1. Pelayanan Informasi Perizinan;
 2. Pelayanan pengaduan;
- (3) Pendelegasian kewenangan di bidang Perizinan, meliputi : pendaftaran, proses perizinan, penerbitan Dokumen izin dan Dokumen Lembar Persetujuan izin usaha dan izin komersial/operasional.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, DPMPTSP wajib:
 - a. menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan bermutu;
 - b. menerapkan mekanisme perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan perizinan kepada pemohon sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menyampaikan tembusan Perizinan dan Non Perizinan kepada Perangkat Daerah teknis terkait; dan
 - d. menyampaikan laporan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan setiap bulan kepada Wali Kota dan Perangkat Daerah teknis terkait lainnya.
- (2) DPMPTSP dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada:
 - a. standar pelayanan; dan
 - b. standar operasional prosedur.

BAB III
PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Yang Menjadi kewenangan daerah, dan Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. sektor pertanian;
 - b. sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat; .
 - d. sektor kelautan dan perikanan;
 - e. sektor kesehatan;
 - f. sektor obat dan makanan;
 - g. sektor perindustrian;
 - h. sektor perdagangan;
 - i. sektor perhubungan;.
 - j. sektor komunikasi dan informatika;
 - k. sektor pariwisata;
 - l. sektor pendidikan dan kebudayaan;
 - m. sektor agama dan keagamaan;
 - n. sektor ketenagakerjaan; dan
 - o. sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah.
- (2) Pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Lembaga OSS dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik berdasarkan pemenuhan Komitmen.
- (3) Pelaksanaan penerbitan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan pertimbangan Tim Kerja Teknis PTSP.
- (4) Pelaksanaan pelayanan Perizinan yang dilakukan oleh PTSP meliputi :
 - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan dan komitmen;
 - b. penerbitan Lembar Persetujuan Dokumen Izin Usaha, Izin Komersial/Operasional, yang diterbitkan oleh lembaga OSS dan Izin lain yang telah didelegasikan ke DPMPPTSP;
 - c. penerbitan Dokumen non izin;
 - d. penyerahan dokumen izin dan non izin; dan

- e. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin;
- (5) Jenis Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Yang Menjadi kewenangan daerah, dan Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah teknis terkait.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah teknis terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan kewenangan lainnya berupa koordinasi meliputi :
- a. melakukan kegiatan peninjauan lapangan bersama Perangkat Daerah teknis terkait selaku Tim Kerja Teknis, dibawah koordinasi Kepala DPMPTSP; dan
 - b. melakukan penyederhanaan prosedur, persyaratan bersama unsur lainnya dalam jajaran Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari unsur dari Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dan penilaian dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (4) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di DPMPTSP.
- (5) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (6) Dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan oleh DPMPTSP wajib menggunakan PSE.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan Perangkat Daerah teknis terkait sesuai bidang dan jenis Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di DPMPTSP dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (4) Setiap Perangkat Daerah teknis terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan melalui DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Perizinan dan Non Perizinan yang telah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Perizinan dan Non Perizinan yang telah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sampai dengan habis waktu berlakunya Perizinan dan Non Perizinan.
- (3) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, permohonan Perizinan dan Non Perizinan yang sudah mulai diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota yang lama.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Juli 2020
WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT


Diundangkan di Palu
pada tanggal 13 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020 NOMOR 15

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005